



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**NOMOR 196 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 121/PL.01.2-BA/7603/2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Nergara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam Formulir KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

ttd

**JONY RAMBULANGI**

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Bawaslu Kabupaten Mamasa;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Koordinator Hukum

  
Rima Datupuang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAMASA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ARALLE	12	28	2971	2758	5729
2	BALLA	8	27	2947	2782	5729
3	BAMBANG	20	49	4737	4381	9118
4	BUNTUMALANGKA	11	27	2583	2407	4990
5	MAMASA	12	76	9066	9292	18358
6	MAMBI	13	37	3533	3430	6963
7	MEHALAAN	11	22	1693	1597	3290
8	MESSAWA	9	28	3016	2835	5851
9	NOSU	7	19	1962	1864	3826
10	PANA	13	41	3863	3504	7367
11	RANTEBULAHAN TIMUR	8	25	2296	2285	4581
12	SESENAPADANG	10	39	3664	3537	7201
13	SUMARORONG	10	39	4485	4334	8819
14	TABANG	7	28	2725	2508	5233
15	TABULAHAN	14	46	4382	3969	8351
16	TANDUK KALUA	12	40	4519	4210	8729
17	TAWALIAN	4	29	2966	2912	5878
<b>TOTAL</b>		<b>181</b>	<b>600</b>	<b>61408</b>	<b>58605</b>	<b>120013</b>

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

ttd

**JONY RAMBULANGI**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Bawaslu Kabupaten Mamasa;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Koordinator Hukum

  
Rima Datupuang